



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APRIYANTO bin Alm. SUPRIYADI;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 5 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir BPM RT/RW 009/009 Kel/Ds. Muara

Agama : Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak;
Pekerjaan : Islam;
Mahasiswa;
2. Nama lengkap : **CAHYA PERMANA Bin Alm. ROIJIN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Poris Indah Blok Tempe RT/RW 004/005 Kel/Ds.

Agama : Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang
Pekerjaan : Islam;
Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sopian Ahmad, S.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (Plbh) Langit Biru Jl. R.A Kartini Nomor 36 Rt. 002 Rw. 016 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten 42314, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2022 Nomor 15/Pen.Pid/PH/2022/PN.Rkb.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb, tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb, tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi dan terdakwa II. Cahya Permana Bin (Alm) Rojiin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawa hukum membeli, menerima narkoba Golonga I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Desember 2021 berat netto awal 0,00112 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type 37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sesuai fakta persidangan maka pasal yang lebih tepat dipertimbangkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana diuraikan di dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa juga memohon agar dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta agar kepadanya diberikan keringanan pidana atas dasar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi sesuai fakta persidangan, sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan, dan atas hal tersebut Terdakwa serta Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi bersama dengan terdakwa II Cahya Permana Bin (Alm) Rojijn pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kp. Pasir BPM Rt 009/Rw. 009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika mengetahui hal tersebut saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono mendapat informasi bahwa di Kp. Pasir BPM Rt/Rw.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu mengetahui hal tersebut saksi Marjan Barus, saksi Muhammad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian saksi Marjan Barus, saksi Muhammad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono langsung menuju ke sebuah rumah selanjutnya saksi Marjan Barus, saksi Muhammad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi dan terdakwa II Cahya Permana Bin (Alm) Rojijn pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt/Rw. 009/009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang di temukan oleh saksi Marjan Barus, saksi Muhammad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono di dalam genggam tangan kiri terdakwa I dan selanjutnya saksi Marjan Barus, saksi Muhammad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono melakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang dibeli dengan cara patungan dari sdr. Mus (DPO), kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473 dan 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II, kemudian terdakwa II mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr. Mus (DPO) yang mana sdr. Mus mengirimkan pesan sebanyak dua kali yang pertama "Ready" dan yang kedua mengirimkan nomor rekening lalu terdakwa II menyampaikan isi pesan tersebut kepada terdakwa I sambil berkata" MAU GAK" lalu terdakwa I menjawab"Hayu Aja" lalu terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I "hayu patungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) " dan terdakwa I menjawab "OK" sambil memberikan uang sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang terkumpul total Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Citeras Rangkasbitung untuk mencari Brilink untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kepada Sdr. Mus (DPO), setelah sampai di warung yang memiliki Brilink terdakwa II menyetorkan dan mengirimkan uang kepada sdr. Mus (DPO) sesuai dengan nomor rekening yang dikirimkan lalu terdakwa II memberitahukan kepada Sdr. Mus (DPO) bahwa uang sudah di transfer lalu Sdr. Mus (DPO) menjawab "Ok, Tunggu Aja" lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju daerah Rangkasbitung tempat terdakwa II bekerja, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II nongkrong sambil menunggu informasi dari Sdr. Mus (DPO), setelah menunggu terdakwa II berkata kepada terdakwa I "Ayo Berangkat Peta Dah Ada" sambil menunjukkan pesan yang diterima terdakwa II lalu terdakwa I menjawab "Siap" kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke arah Palaton Rangkasbitung tempat penyimpanan narkotika jenis shabu yang terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya pesan kepada Sdr. Mus (DPO), setelah sampai ditempat penyimpanan narkotika jenis shabu yang berada di tiang listrik lalu terdakwa II mengambilnya dan menunjukkan kepada terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa II balik lagi ke tempat terdakwa II bekerja, setelah sampai lalu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II akan dipakai dimana dan terdakwa I berkata "Bebas Mau Dipakai Dimana Aja" setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt/Rw. 009/009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten dan sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai d rumah tersebut kemudian pada saat itu juga pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di depan sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt/Rw. 009/009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak lalu mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono menerangkan hasil introgasi yang diperoleh dari terdakwa I dan terdakwa II bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II bisa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa II membeli secara patungan masing-masing mematumg uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beli kepada Sdr.Mus (DPO);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021, bahwa barang bukti yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita dari terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi, hasil pemeriksaan sampel dengan Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021, sisa sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0000 Gram;
- Bahwa terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi bersama dengan terdakwa II Cahya Permana Bin (Alm) Rojijn dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi bersama dengan terdakwa II Cahya Permana Bin (Alm) Rojijn sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi bersama dengan terdakwa II Cahya Permana Bin (Alm) Rojijn pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kp. Pasir BPM Rt 009/Rw. 009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika mengetahui hal tersebut saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wisnu Wicaksono mendapat informasi bahwa di Kp. Pasir BPM Rt/Rw. 009/009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu mengetahui hal tersebut saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono langsung menuju ke sebuah rumah selanjutnya saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi dan terdakwa II Cahya Permana Bin (Alm) Rojijn pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt/Rw. 009/009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang di temukan oleh saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono di dalam genggam tangan kiri terdakwa I dan selanjutnya saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono melakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang dibeli dengan cara patungan dari sdr. Mus (DPO), kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473 dan 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II, kemudian terdakwa II mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr. Mus (DPO) yang mana sdr. Mus mengirimkan pesan sebanyak dua kali yang pertama "READY" dan yang kedua mengirimkan nomor rekening lalu terdakwa II menyampaikan isi pesan tersebut kepada terdakwa I sambil berkata" MAU GAK" lalu terdakwa I menjawab"Hayu Aja" lalu terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I "hayu patungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) " dan terdakwa I menjawab "OK" sambil memberikan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang terkumpul total Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu selanjutnya terdakwa I dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II pergi ke daerah Citeras Rangkasbitung untuk mencari Brilink untuk mengirimkan uang kepada Sdr. Mus (DPO), setelah sampai di warung yang memiliki Brilink terdakwa II menyetorkan dan mengirimkan uang kepada sdr. Mus (DPO) sesuai dengan nomor rekening yang dikirimkan lalu terdakwa II memberitahukan kepada Sdr. Mus (DPO) bahwa uang sudah di transfer lalu Sdr. Mus (DPO) menjawab "Ok, Tunggu Aja" lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju daerah Rangkasbitung tempat terdakwa II bekerja, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II nongkrong sambil menunggu informasi dari Sdr. Mus (DPO), setelah menunggu terdakwa II berkata kepada terdakwa I "Ayo Berangkat Peta Dah Ada" sambil menunjukkan pesan yang diterima terdakwa II lalu terdakwa I menjawab "Siap" kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke arah Palaton Rangkasbitung tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya pesan kepada Sdr. Mus (DPO), setelah sampai ditempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang berada di tiang listrik lalu terdakwa II mengambilnya dan menunjukkan kepada terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa II balik lagi ke tempat terdakwa II bekerja, setelah sampai lalu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II akan dipakai dimana dan terdakwa I berkata "Bebas Mau Dipakai Dimana Aja" setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt/Rw. 009/009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten dan sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai d rumah tersebut kemudian pada saat itu juga pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di depan sebuah rumah yang berada di Kp. Pasir BPM Rt/Rw. 009/009 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak lalu mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa saksi Marjan Barus, saksi Muhamad Hasbi dan saksi Wisnu Wicaksono menerangkan hasil interogasi yang diperoleh dari terdakwa I dan terdakwa II bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II bisa mendapatkan/ memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa I dan terdakwa II membeli secara patungan masing-masing memotong uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beli kepada Sdr.Mus (DPO);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi, hasil pemeriksaan sampel dengan Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021, sisa sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0000 Gram;
- Bahwa terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi bersama dengan terdakwa II Cahya Permana Bin (Alm) Roijin dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi bersama dengan terdakwa II Cahya Permana Bin (Alm) Roijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Rangkasbitung yang bersama dengan rekannya yaitu Wisnu Wicaksono telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Apriyanto Bin Alm Supriyadi dan Terdakwa Cahya Permana Bin Alm Roijin ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di sebuah rumah di Kp. Pasir BPM Rt 009/Rw. 009 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, karena keduanya diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu secara ilegal;
 - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa adalah berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa orang yang dicurigai menguasai dan atau memiliki narkotika jenis sabu sehingga atas dasar informasi tersebut, saksi bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi sesuai yang diinformasikan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya dan setelah sampai di rumah yang tersebut, saksi melakukan penangkapan atas diri kedua Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473 dan 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Apriyanto Bin Alm Supriyadi dan Terdakwa Cahya Permana Bin Alm Roijin bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah milik Terdakwa Apriyanto dan Terdakwa Cahya Permana, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473 adalah milik Terdakwa Apriyanto, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih adalah milik Terdakwa Cahya Permana;
 - Bahwa paket narkotika yang ditemukan sebelumnya diperoleh dengan jalan membeli dari Sdr. Mus dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah), menggunakan uang patungan para Terdakwa yang masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut didapat saat membeli narkotika;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku membeli narkotika hanya untuk dikonsumsi serta bukan untuk diperjualbelikan kembali;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, membawa atau mengonsumsi narkotika;
 - Bahwa pekerjaan dari Terdakwa Apriyanto Bin Alm Supriyadi adalah freelance, sedangkan Terdakwa Cahya Permana bekerja ditempat fotokopi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang disita saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan kawannya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;
2. Wisnu Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Rangkasbitung yang bersama dengan rekannya yaitu Muhamad Hasbi telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Apriyanto Bin Alm Supriyadi dan Terdakwa Cahya Permana Bin Alm Roijin ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di sebuah rumah di Kp. Pasir BPM Rt 009/Rw. 009 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, karena keduanya diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu secara ilegal;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa adalah berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa orang yang dicurigai menguasai dan atau memiliki narkoba jenis sabu sehingga atas dasar informasi tersebut, saksi bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi sesuai yang diinformasikan sebelumnya dan setelah sampai di rumah yang tersebut, saksi melakukan penangkapan atas diri kedua Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473 dan 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Apriyanto Bin Alm Supriyadi dan Terdakwa Cahya Permana Bin Alm Roijin bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah milik Terdakwa Apriyanto dan Terdakwa Cahya Permana, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor 0895616510473 adalah milik Terdakwa Apriyanto, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih adalah milik Terdakwa Cahya Permana;
 - Bahwa paket narkoba yang ditemukan sebelumnya diperoleh dengan jalan membeli dari Sdr. Mus dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah), menggunakan uang patungan para Terdakwa yang masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut didapat saat membeli narkoba;
 - Bahwa Terdakwa Cahya mengaku berperan dalam mengirimkan uang pembelian secara transfer ke rekening Mus, dan selanjutnya keduanya mengambil paket narkoba pada lokasi yang sudah ditentukan oleh Mus, dan komunikasi antar mereka dilakukan menggunakan sarana telepon genggam yang disita oleh saksi;
 - Bahwa dari hasil tes urin kedua Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa keduanya mengaku membeli dan mengonsumsi narkoba lebih dari sekali;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku membeli narkoba hanya untuk dikonsumsi serta bukan untuk diperjualbelikan kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, membawa atau mengonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang disita saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan kawannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Apriyanto Bin Alm Supriyadi

- Bahwa Terdakwa membenarkan bersama dengan Terdakwa II Cahya Permana Bin Alm Rojijn ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di Kp. Pasir BPM Rt 009/Rw. 009 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473 dan 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih merupakan milik Terdakwa dan kawannya yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa paket narkoba yang ditemukan sebelumnya diperoleh dengan jalan membeli dari Sdr. Mus dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah), menggunakan uang patungan para Terdakwa yang masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut didapat saat membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa Cahya mengaku berperan dalam mengirimkan uang pembelian secara transfer ke rekening Mus, dan selanjutnya keduanya mengambil paket narkoba pada lokasi yang sudah ditentukan oleh Mus, dan komunikasi antar mereka dilakukan menggunakan sarana telepon genggam yang disita oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengonsumsi narkoba lebih dari sekali namun hanya untuk dikonsumsi guna menambah tenaga saja, serta bukan untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa narkoba hanya dipergunakan untuk dikonsumsi para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, membawa atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang disita saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan kawannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai dan mempergunakan narkoba tanpa izin adalah terlarang dan Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

2. Terdakwa Cahya Permana Bin Alm Rojijn:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bersama dengan Terdakwa I Apriyanto ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di Kp. Pasir BPM Rt 009/Rw. 009 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473 dan 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih merupakan milik Terdakwa dan kawannya yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa paket narkoba yang ditemukan sebelumnya diperoleh dengan jalan membeli dari Sdr. Mus dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah), menggunakan uang patungan para Terdakwa yang masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut didapat saat membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam mengirimkan uang pembelian secara transfer ke rekening Mus, dan selanjutnya keduanya mengambil paket narkoba pada lokasi yang sudah ditentukan oleh Mus, dan komunikasi antar mereka dilakukan menggunakan sarana telepon genggam yang disita oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengonsumsi narkoba lebih dari sekali namun hanya untuk dikonsumsi guna menambah tenaga saja, serta bukan untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, membawa atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa tidak ada indikasi jika Para Terdakwa memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang disita saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan kawannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai dan mempergunakan narkoba tanpa izin adalah terlarang dan Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkoba

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021 berat netto awal 0,00112 gram;

- 2) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 3) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type 37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473;
- 4) 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulan barang bukti dan urine Para Terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa Apriyanto Bin Alm Supriyadi dan Terdakwa Cahya Permana Bin Alm Roijin telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di Kp. Pasir BPM Rt 009/Rw. 009 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak karena dugaan kepemilikan narkotika secara ilegal;
- Bahwa dari para Terdakwa disita 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473 dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Iphone* warna merah putih merupakan milik Terdakwa dan kawannya yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulan barang bukti dan urine Para Terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa paket narkotika yang disita tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan jalan membeli dari Sdr. Mus dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah), menggunakan uang patungan para Terdakwa yang masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut didapat saat membeli narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa membeli dan mengonsumsi narkotika lebih dari sekali namun hanya untuk dikonsumsi guna menambah tenaga saja, serta bukan untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, membawa atau mengonsumsi narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui menguasai dan mempergunakan narkotika tanpa izin adalah terlarang dan tidak ada alasan yang sah bagi keduanya untuk membeli dan mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ini adalah menunjuk kepada siapa yang menjadi subyek hukum dari peristiwa pidana (strafbaar feit) yang telah terjadi baik itu manusia pribadi maupun korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seseorang untuk mewakili kepentingannya sendiri sebagai Terdakwa pada perkara ini, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subyek hukum pada perkara ini adalah manusia pribadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dua orang yang masing-masing bernama Apriyanto Bin Alm Supriyadi dan Terdakwa Cahya Permana Bin Alm Roijin, dan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang ada pada Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dapat disimpulkan Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk kepada pembuktian unsur, maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan kriteria "tanpa hak" adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan perbuatan tersebut (legitimasi) yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pada pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, yang mana suatu perbuatan atas Narkotika dilakukan dengan izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara spesifik pada Undang-

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur pada Pasal 7 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembang-an ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dipertegas dengan Pasal 8 yang mana menyebutkan khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 41 menyebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, yang mana terdapat hubungan secara langsung antara seseorang dengan suatu barang yang dapat dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut);
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meletakkan suatu barang ditempat tertentu (khusus) dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak, hilang dan tidak diketahui orang lain atau untuk memberikan perlakuan yang khusus terhadap barang tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu (barang). Seseorang dapat dikatakan menguasai apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya atau dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya yang mana tidak diperlukan apakah sesuatu (barang) tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Untuk dapat dianggap menguasai tidak perlu sebagai pemilik dan tidak perlu adanya dasar dari penguasaan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah dikemukakan fakta bahwa Terdakwa Terdakwa Apriyanto Bin Alm Supriyadi dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Cahya Permana Bin Alm Rojijn telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib di Kp. Pasir BPM Rt 009/Rw. 009 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak karena dugaan kepemilikan narkoba secara ilegal, setelah ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu berikut peralatan yang digunakan sebagai alat konsumsinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021, terbukti benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, terungkap jika narkoba jenis sabu dimaksud diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Mus (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil patungan antara kedua Terdakwa masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atas dasar kesepakatan keduanya untuk membelinya, hingga kemudian ditangkap usai keduanya mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa pekerjaan para Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkoba golongan I pada diri para Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri para Terdakwa dalam jual beli narkoba, pada sisi lain ternyata para Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkoba adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, yaitu karena ingin mengonsumsinya, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri para Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa di dalam “membawa” narkotika golongan I tidak didukung fakta yang dapat membuktikan Terdakwa secara hukum adalah pemilik dari narkotika, demikian pula terhadap kriteria “menyimpan” serta “menyediakan” menurut Majelis juga tidak terpenuhi jika melihat pengertian dari kriteria-kriteria dimaksud dan dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, sehingga dengan demikian di dalam perkara *a quo*, perbuatan para Terdakwa haruslah dipahami dalam konteks “menguasai” narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena di dalam perkara ini, secara nyata narkotika memang berada di dalam penguasaan para Terdakwa dan para Terdakwa memiliki kekuasaan terhadap narkotika yang dibawanya, tanpa harus memandang dasar atau asal maupun tujuan akhir dari keberadaan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini khususnya pada kriteria menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman juga sudah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur kedua sebelumnya, unsur ketiga ini pun mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternatif dan berdasarkan fakta yang ada, Majelis akan menekankan penilaian pada kriteria permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua dakwaan ini, telah disimpulkan oleh Majelis bahwa para Terdakwa memang menguasai serta menyediakan narkotika yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah nyata pula perbuatan para Terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat terpisah serta saling berkaitan, yaitu dimulai dengan adanya kesepakatan di antara para Terdakwa untuk memesan narkotika kepada orang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dimana kesepakatan itu diwujudkan dengan patungan uang yang kemudian ditransfer oleh Terdakwa ke rekening orang yang bernama Mus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengambil narkoba yang sudah dipesannya, Terdakwa kemudian pergi mengambil narkoba pada tempat yang sudah ditentukan Mus, dan sesudah narkoba itu dikuasai Terdakwa barulah keduanya kembali ke rumah Terdakwa dan mengonsumsinya bersama-sama menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh keduanya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut juga disadarinya bertentangan dengan aturan hukum tersebut, secara nyata dan tidak terbantahkan adalah termasuk ke dalam lingkup kriteria "permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, Majelis tidak sependapat jika para Terdakwa dituntut pidana dengan menggunakan dasar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memang tidak ada satupun kriteria tindak pidana di dalam pasal tersebut yang tepat dibuktikan atas diri para Terdakwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, hal mana bisa dipahami karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerlukan adanya pelaku yang melakukan perbuatan secara timbal balik dan dapat dibuktikan secara nyata di persidangan, tidak hanya berdasarkan keterangan para Terdakwa yang berdiri sendiri, seperti halnya pertama, dalam perbuatan menawarkan, tentunya harus ada dibuktikan siapa yang menawarkan dan siapa penawar. Kedua, dalam hal perbuatan jual beli, perantaraannya maupun serah terima, sudah tentu harus ada pihak yang secara nyata terlibat bersama para Terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud, dan ia dapat dibuktikan secara nyata keberadaannya serta memberikan keterangan di persidangan, dan tidak cukup hanya keterangan para Terdakwa semata. Ketidadaan pihak kedua selain para Terdakwa yang berperan sebagai pelaku hubungan timbal balik dalam tindak pidana narkoba menyebabkan tidak adanya kriteria di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini yang dapat dikenakan secara tepat atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dimaksud maka Majelis menentukan pilihan jika dakwaan yang lebih tepat dipertimbangkan atas diri

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah diuraikan pertimbangannya secara tuntas oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta di persidangan, memang benar para Terdakwa telah dinyatakan menguasai narkotika golongan I secara ilegal sebagaimana ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sejumlah putusannya juga telah menyatakan rumusan “memiliki, menyimpan dan menguasai” menjadikan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pasal “keranjang sampah”. Mahkamah Agung menegaskan di dalam implementasi Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkotika tersebut hingga ada dalam penguasaan seseorang;
- Bahwa harus diingat setiap orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika sudah tentu pasti terlebih dahulu didahului dengan adanya perbuatan menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika, sehingga dengan sendirinya tidak akan terlepas dari jeratan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian tidak pula dengan sendirinya berat pidana yang dijatuhkan juga serta merta harus sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum di dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Pemikiran bahwa berat pidana harus sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum di dalam pasal terkait adalah pemikiran yang keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar mengapa terdakwa sampai menguasai atau memiliki barang tersebut, yang sesuai dengan niat atau maksud terdakwa dalam kepemilikan atau penguasaan narkotika itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusannya Nomor 2199K/Pid.Sus/2012, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan penguasaan dan kepemilikan Narkotika untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;
- Bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan satupun alat bukti yang dapat diterima untuk menunjukkan peran dan keterlibatan para Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, dan dihubungkan pula dengan jumlah narkotika yang disita dari Terdakwa adalah kecil/ sedikit yang bahkan habis tak bersisa setelah dilakukan pengujian oleh Badan Narkotika Nasional yang berarti juga akan habis dalam sekali pakai, hal mana sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, jumlah narkotika yang sedikit dan akan habis dalam sekali pakai merupakan jumlah yang menjadi dasar dalam penentuan status seorang terdakwa dalam tindak pidana narkotika sebagai penyalah guna atau pecandu. Keseluruhan hal tersebut menguatkan petunjuk jika narkotika yang ada pada diri para Terdakwa adalah memang untuk penggunaan bagi diri sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tiada pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012);
- Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat maksud dan tujuan para Terdakwa menguasai narkotika di dalam perkara *a quo* adalah untuk pengonsumsi dan penggunaan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat seharusnya dakwaan yang lebih tepat atas diri para Terdakwa adalah sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sepatutnya pula dicantumkan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya, namun dengan tidak dicantumkannya dakwaan tersebut, maka Majelis tetap akan mempergunakan pasal dakwaan yang diajukan Penuntut Umum

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terbukti, kecuali untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis akan menentukan sebagaimana di dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menegaskan dalam hal pasal tindak pidana narkoba yang didakwakan adalah Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun sesuai fakta di persidangan ternyata yang terbukti adalah Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan, maka Majelis tetap memutuskan menggunakan pasal yang didakwakan sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (2), (3) dan (4) KUHP, namun dalam penjatuhan pidana dapat menyimpangi ketentuan minimal pidana khususnya atas dasar pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kesalahan yang menjadi penentu dari dapat tidaknya seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya, Majelis berpendapat, secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menegaskan secara eksplisit tentang asas strict liability, seperti juga KUHP tidak secara eksplisit merumuskan apa itu asas kesalahan dalam asas legalitas. Namun asas kesalahan pada dasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan sebagai dasar pemidanaan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya Undang-Undang Narkotika sebenarnya menganut doktrin strict liability, namun tidak secara eksplisit disebutkan. Undang-Undang Narkotika tidak menyebutkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan hal yang dilarang oleh Undang-Undang Narkotika, melainkan seseorang dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Narkotika. Dengan kata lain selama seseorang telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dan ada kehendak nyata atas dasar kesadaran dalam melakukannya, maka dipandang telah terdapat kesalahan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena selama dalam persidangan, Majelis Hakim juga tidak ada menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada para Terdakwa selain harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti apabila Para Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021 berat netto awal 0,00112 gram;
- 2) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

Terkait dengan kedua barang bukti ini, Majelis mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang pada pokoknya ditegaskan jika Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Namun demikian, dengan mengacu pada nilai ketiga barang bukti narkoba tersebut yang tidak seberapa jumlahnya bahkan ada yang sudah rusak, maka dengan mempertimbangkan efektifitas putusan serta asas kemanfaatan dan kepastian hukum, maupun kewenangan Penuntut Umum selaku personifikasi Negara, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait barang bukti dimaksud berupa sisa narkoba jenis sabu dan barang-barang atau peralatan yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba agar dimusnahkan, hal mana juga sejalan dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type 37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473;

4) 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih;

Kedua barang bukti dimaksud merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis, sepatutnya dirampas untuk negara, sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus darurat narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Para Terdakwa masih menguasai sisa narkoba yang akan dipergunakan kembali di waktu dan tempat berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap jujur sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Apriyanto Bin (Alm) Supriyadi dan Terdakwa II Cahya Permana Bin (Alm) Rojiin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Indonesia PL164CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Desember 2021 berat netto awal 0,00112 gram; dan
 - 2) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type 37 f warna gold dengan simcard TRI dengan nomor : 0895616510473; dan
 - 4) 1 (satu) unit *Handphone* merk IPHONE warna merah putih; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Deden Noviana., S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Rkb.